



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Jl. Naripan No. 25 Telp. (022) - 4204871 Fax. (022) - 4231570 Kotak Pos 1117 Bandung 40111
website : www.bplhdjabar.go.id | email : bplhd@jabarprov.go.id

Bandung, /4 Juni 2016

Kepada :

Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat

Up. Kepala BPMPT

Provinsi Jawa Barat

Di

Bandung

Nomor : 660.1/4.481 /Bid. I/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL,
RKL dan RPL Rencana Kegiatan
Pembangunan Jaringan Transmisi
SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000
MW di Kabupaten Cirebon – GITET
Mandirancan di Kabupaten Kuningan

Dalam rangka mendukung program Pemerintah didalam penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat Indonesia, yang dicanangkan melalui program penyediaan ketenagalistrikan 35.000 MW untuk periode Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Tahun 2015 – 2024. Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU 1.000 MW di Kabupaten Cirebon ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Mandirancan di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem interkoneksi tenaga kelistrikan Jawa – Bali sepanjang 18 Km.

Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1.000 MW di Kabupaten Cirebon ke GITET Mandirancan di Kabupaten Kuningan sepanjang 18 Km oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana kegiatan dimaksud, sebagai salah satu bagian dari studi AMDAL wajib mendapatkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL melalui rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 April 2016 dan rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Mei 2016, dan setelah melakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan atas dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) beserta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon – GITET Mandirancan di Kabupaten Kuningan yang disampaikan pada tanggal 7 Juni 2016, yang diajukan oleh :

Pemrakarsa : PT. CIREBON ENERGI PRASARANA

Alamat : Pondok Indah Office Tower 3, 25th Floor Suite 2502
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan

dengan mempertimbangkan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. **Kesesuaian dengan Tata Ruang** : Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1.000 MW di Kabupaten Cirebon – GITET Mandirancan di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kebijaksanaan pengembangan ruang wilayah yang telah terakomodasi dalam kebijakan pembangunan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 dan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 serta Perda Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031;

2. Kebijakan di bidang

2. **Kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Sumber Daya Alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan :** Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1.000 MW di Kabupaten Cirebon – GITET Mandirancan di Kabupaten Kuningan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. **Keentingan Pertahanan dan Keamanan :** Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1.000 MW di Kabupaten Cirebon – Gardu Induk Mandirancan di Kabupaten Kuningan tidak mempengaruhi pertahanan dan keamanan, karena jenis kegiatan ini tidak berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan. Namun demikian, rencana kegiatan ini merupakan upaya diversifikasi pembangunan energi listrik untuk meningkatkan ketahanan energi nasional khususnya sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali;
4. **Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak :** Berdasarkan prakiraan mengenai besaran dan sifat penting dampak terhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan terjadi dari rencana kegiatan, dihasilkan beberapa dampak penting baik yang bersifat negatif penting maupun positif penting terhadap lingkungan hidup, diantaranya ; terbukanya kesempatan kerja, terbukanya peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, keresahan masyarakat, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, terjadinya longsor, penurunan flora dan fauna, gangguan transportasi dan lalu lintas, peningkatan gangguan kesehatan masyarakat, timbulnya paparan medan listrik dan medan magnet, penurunan nilai estetika, penurunan harga tanah, bangunan dan tanaman;
5. **Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting :** Telah dilakukan evaluasi secara holistik terhadap dampak penting yang ada, menunjukkan dampak primer yang timbul dari rencana kegiatan tersebut diatas diantaranya ;terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha, keresahan masyarakat, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, terjadinya longsor, penurunan flora dan fauna, gangguan transportasi dan lalu lintas, timbulnya paparan medan magnet dan medan listrik, penurunan harga tanah, bangunan dan tanaman. Kemudian untuk dampak sekundernya berupa ; timbulnya keresahan masyarakat, peningkatan gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan nilai estetika. Dampak sekunder dapat di minimalisir apabila pengelolaan terhadap dampak primer dijalankan dengan baik. PT. Cirebon Energi Prasarana telah mempunyai komitmen sebagaimana tercantum di dalam RKL-RPL untuk mengelola seluruh dampak tersebut secara konsisten;
6. **Kemampuan Pemrakarsa dalam menanggulangi dampak yang akan timbul dari kegiatan :** Berdasarkan evaluasi potensi kemampuan untuk mengelola keseluruhan dampak, Pemrakarsa kegiatan memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam pendekatan-pendekatan pengelolaan lingkungan baik secara teknologi (dengan SOP kegiatan SUTET), secara sosial maupun institusi serta sinergitas dengan institusi teknis baik di Pusat, Provinsi dan Daerah;
7. **Rencana kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat :** Dalam kajian dokumen AMDAL sudah dilakukan telaahan sosial yang terkait dengan prakiraan dan evaluasi dampak sosial. Rencana kegiatan akan mempengaruhi nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat, akan tetapi dapat dikelola untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang timbul. Pemrakarsa kegiatan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan persepsi masyarakat, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat melalui forum komunikasi dengan masyarakat terkena dampak disertai penerapan tanggungjawab sosial Pemrakarsa yang berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif sesuai dengan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

8. **Rencana kegiatan tidak mempengaruhi entitas ekologis (spesies kunci, nilai penting secara ekologis ekonomi dan ilmiah) :** Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ditemukan adanya spesies kunci yang mempunyai nilai penting baik secara ekologis, ekonomis, sosial maupun ilmiah;
9. **Rencana kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap kegiatan sekitar :** Sudah dilakukan telaahan terhadap usaha dan/atau kegiatan lain yang telah ada disekitar lokasi kegiatan dan rencana kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap kegiatan yang sudah ada. Dalam hal ini Pemrakarsa kegiatan telah menjadikan kegiatan lain tersebut menjadi bahan pertimbangan dan input dalam proses penentuan dampak penting;
10. **Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup :** Didalam kajian dokumen AMDAL sudah dilakukan telaahan terhadap rona lingkungan hidup awal yang melingkupi berbagai aspek (komponen geofisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat) yang seluruhnya dapat dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan cara melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatannya melalui pendekatan teknologi baik pada tahap konstruksi dan operasional kegiatannya secara konsisten.

Selain daripada itu, Pemrakarsa kegiatan akan menyediakan dana penjaminan bagi pemulihan fungsi lingkungan hidup, apabila kegiatan yang dilaksanakannya mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana Pasal 53 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.


Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diputuskan bahwa studi ANDAL beserta RKL dan RPL sebagaimana dimaksud dapat *dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup*, dengan syarat bahwa dokumen ANDAL beserta RKL dan RPL-nya wajib dilaksanakan dan ditaati sepenuhnya oleh Pemrakarsa kegiatan untuk seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan, serta dijadikan acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup lebih lanjut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadi bahan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEPALA BPLHD PROVINSI JAWA BARAT

selaku

Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah,



Dr. Ir. ANANG SUDARNA, M.Sc.Ph.D.

Pembina Utama Madya

NIP. 195805031985031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat.